



## **BUPATI KARAWANG**

### **INSTRUKSI BUPATI KARAWANG**

**Nomor: 000.3/ 99 /PBJ**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **BUPATI KARAWANG**

Dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik Tahun Anggaran 2025 serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karawang**

**Untuk :**

- KESATU : 1. Memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), *E-Purchasing* (Katalog Elektronik dan Toko Daring LKPP), dan sistem pendukung lainnya pada seluruh proses pengadaan barang/jasa;**
- 2. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh belanja pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SiRUP paling lambat tanggal 31 Maret 2025 serta dilakukan secara cermat, tepat, dan akurat;**
- 3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa**

untuk...

- untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
4. Menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancangan bangun dan perekayasaan nasional (apabila terdapat produk dalam negeri) yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  5. Untuk pengadaan barang/jasa pekerjaan paket prioritas/strategis atau pekerjaan yang membutuhkan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih panjang maka proses pemilihan penyedia agar dilaksanakan paling lambat pada triwulan I, dengan pertimbangan risiko keterlambatan, penurunan kualitas, dan tidak melewati tahun anggaran;
  6. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis;
  7. Segera menugaskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun, menyiapkan, dan menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan, seperti: Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Gambar Teknis Rencana/DED (*Detail Engineering Design*), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak. Selanjutnya lakukan penginputan dan pengunggahan Dokumen Persiapan Pengadaan tersebut oleh akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing paket pekerjaan/kegiatan ke dalam aplikasi SPSE;
  8. Segera mempercepat proses usulan paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan dengan cara *e-Tendering* (tender/seleksi) beserta dokumen persiapan pengadaan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang paling lambat pada triwulan I, untuk dapat segera dikaji/direviu dan menjadi dasar penyusunan dokumen pemilihan oleh Kelompok

- Kerja (Pokja) Pemilihan;
9. Menyampaikan data penggunaan produk dalam negeri baik komitmen maupun realisasi dalam pengadaan barang/jasa melalui aplikasi sistem yang tersedia;
  10. Mengalihkan seluruh proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik, yaitu melalui metode *E-Purchasing* atau melalui aplikasi SPSE;
  11. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan metode *E-Purchasing* sampai dengan penilaian kinerja penyedia pada aplikasi;
  12. Melengkapi data e-kontrak dan melakukan penilaian kinerja penyedia menggunakan aplikasi SPSE untuk paket pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender, Tender Cepat, dan Seleksi;
  13. Mencatatkan realisasi pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola melalui aplikasi SPSE;
  14. Melaksanakan semua proses pengadaan barang/jasa pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Proses belanja/pemesanan/pembuatan paket pengadaan barang/ jasa dengan metode *E-Purchasing* tidak melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Tahapan pelaksanaan dimulai dengan membuat paket pada aplikasi Katalog Elektronik. Sesuai ketentuan yang berlaku, untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah Pejabat Pengadaan (PP).
- KETIGA : Proses pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia...

penyedia sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dilaksanakan melalui metode *E-Purchasing* maupun selain metode *E-Purchasing*.

- KEEMPAT : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah segera menyusun paket kegiatan yang menjadi program paket strategis dan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025, agar dapat segera ditetapkan.
- KELIMA : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- KEENAM : Jika terdapat kendala teknis dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 15 Januari 2025

